



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dan dalam rangka pelaksanaan fakta integritas serta mewujudkan pelayanan prima, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini diatur pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama 9 (Sembilan) bulan mulai bulan Maret 2010 s/d bulan November 2010 setelah dipotong pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan bukan merupakan hak tetapi penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III

KOMPONEN TUNJANGAN

Pasal 4

Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. Eselon II/a | sebesar Rp. 3.000.000,- |
| b. Eselon II/b | sebesar Rp. 2.000.000,- |
| c. Eselon III/a | sebesar Rp. 1.300.000,- |
| d. Eselon III/b | sebesar Rp. 1.000.000,- |
| e. Eselon IV/a | sebesar Rp. 800.000,- |
| f. Eselon IV/b | sebesar Rp. 700.000,- |
| g. Eselon V/a | sebesar Rp 600.000; |
| h. Non Eselon Golongan IV | sebesar Rp 600.000; |
| i. Non Eselon Golongan III | sebesar Rp. 500.000,- |
| j. Non Eselon Golongan II & I | sebesar Rp. 400.000,- |

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan penuh;
 - b. Dipotong;
 - c. Tidak dibayarkan.

- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) apabila:
- a. Melaksanakan tugas secara terus menerus;
 - b. Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan disertai bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - c. Terlambat datang karena tugas diluar jam kerja (lembur kerja malam) yang diperintahkan oleh atasan langsung disertai bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan;
 - d. Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti: Mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (Emergence) yang izinnya diusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - e. Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan;
 - f. Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti: membesuk/mengurus keluarga, membesuk keluarga dekat/famili dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia,ada izin atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - g. Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti: mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat tetangga yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus diusulkan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - h. Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau resmi kemasyarakatan seperti : acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pegurus yang mengundang;
 - i. Sakit adanya pemberitahuan yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari;
 - j. Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari;
 - k. Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Bupati);
 - l. Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara),jika ada istri/suami, anak, ayah/ibu/martua, yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 1 (satu) bulan (PP NOMOR. 24/1976);
 - m. Melakukan Perjalanan Dinas;
 - n. Libur kalender dan libur akademik.
- (3) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) ditetapkan dalam bentuk presentase berdasarkan alasan ketidakhadiran PNS.
- (4) Pemotongan dalam bentuk presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemotongan 50 % apabila melaksanakan tugas belajar;
 - b. Pemotongan 4% perhari apabila:
 - 1) Tidak hadir Tanpa Keterangan maksimal 4 (empat) hari;
 - 2) Terlambat datang lebih dari 60 menit tanpa alasan/pemberitahuan;
 - 3) Cepat pulang lebih dari 30 menit dari waktu pulang;
 - 4) Sakit tanpa pemberitahuan maksimal 2 (dua) hari, selanjutnya dianggap Tanpa Keterangan;
 - 5) Sakit dengan pemberitahuan maksimal 3 (tiga) hari, selanjutnya dianggap Tanpa Keterangan;

- c. Pemotongan 2 % sehari apabila:
- 1) Terlambat datang lebih dari 30 menit tanpa alasan/pemberitahuan;
 - 2) Cepat pulang kurang dari 30 menit dari waktu pulang;
 - 3) Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti: mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat tetangga yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnnya harus diusulkan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
- (5) Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf (c), apabila:
- a. Tidak hadir tanpa keterangan selama 5 (lima) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam bulan berjalan;
 - b. Sakit dilengkapi surat keterangan dokter di atas 14 (empat belas hari);
 - c. Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Maret 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 15 Februari 2010



BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID